

STANDAR – PPID

2026

Kpt 18 Tahun 2026, 10 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian hak serta kewajiban berbagai pihak yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PermenPAN-RB No. 4 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan standar pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Provinsi Banten No. 18 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 7 hlm.